

Menimbang

Mengingat

Memperhalikan

Menetapkan

Kedua

Ketiga

# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

## **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG **PROVINSI SULAWESI TENGAH** Nomor: 503/ 9714 /DISDIK

## **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 2 SIDOAN Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 042.2/367.06/SD Inp. 2 SDN, Tanggal 15 September 2014.

a. bahwa benar SD INPRES 2 SIDOAN belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tanggal 01 Juli 1979 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

## **MEMUTUSKAN**

: memberi Izin kepada Pertama

> Nama SD : SD INPRES 2 SIDOAN

Alamat : Jln. Djahaba Ontjeng, Desa Sidoan

Kecamatan : SIDOAN Tahun Berdiri : 01 Juli 1979

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi tanggal : L7 September 2014 en Parigi Moutong

19601231 198103 1 120